



**NOTA KESEPAKATAN
MEMORANDUM OF AGREEMENT**



**KERJASAMA ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: ADE SETIADI
NIP	: 19611224 198903 1 004
Pangkat/Gol. Ruang	: Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan	: Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cirebon
Alamat	: Jl. Sunan Muria No.4, Sumber, Cirebon

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama	: SOPIDI
Jabatan	: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
Alamat	: Jl. Raya Raden Dewi Sartika No. 100 - Sumber

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor : 283/NK.05/Kesbangpol/2021 dan Nomor : 174/PR.07-NK/3209/KPU-Kab/III/2021 Tanggal dua puluh tiga bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu. Implementasi dari MoU tersebut dilaksanakan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan forum yang ada di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baik sebagai Narasumber, Fasilitator dalam Layanan Pemadanan Data Kependudukan Bidang Edukasi Demokrasi elektoral;

2. Fasilitas Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan melalui kegiatan pemadanan data kependudukan sesuai kewenangan akses data dan aplikasi yang diberikan oleh Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon melaporkan hasil pemadanan data kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cirebon.

Nota kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai cukup. Nota Kesepakatan berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak, dan akan dievaluasi, direvisi, dan/atau diperbaharui jika diperlukan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak.

Cirebon, 16 Agustus 2021
Yang bersepakat



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KABUPATEN
CIREBON

SOPIDI



PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS KEPENDUKUAN
DAN PENCATATAN
SIPIL
CIREBON

10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
METERAI
TEMPEL
B29BEAJX341316574

ADE SETIADI